



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Email: pmdslyr@gmail.com
Kode pos 92812 Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 1.1 / I /TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 297);
11. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 126/II Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. membantu PPID Utama melakukan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing - masing menjadi bahan informasi publik; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, selaku PPID Utama.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 5 Januari 2023

KADIS. PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,



IRWAN BASO, S.STP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19800422 199912 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR 1.1 / I /TAHUN 2023
TANGGAL 5 JANUARI 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1.	PENGARAH	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS	
3.	KETUA	KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM	
4.	PENGELOLA INFORMASI	1. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT (ANDI HASNI, S.E) 2. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT (MAHMUD SYAH AL QADRI, S.E)	
5.	PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENKETA	1. KASUBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN 2. ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	
6.	DOKUMEN DAN ARSIP	1. PENGADMINISTRASI UMUM (ANDI SARSINAH) 2. PENGADMINISTRASI UMUM (RAHMAT DAKHLAN) 3. PENGADMINISTRASI UMUM (NAHRIAH)	

KADIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,

IRWAN BASO, S.STP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19800422 199912 1 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR 1.1 / 1 / TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



KADIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,


IRWAN BASO, S.STP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19800422 199912 1 003